



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 1078/Pdt.G/2013/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

PENGUGAT , umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Xxxx , Rt. Xxxx /Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT , umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di rumah Xxxx dengan alamat di Jl. Xxxx , Desa Xxxx , Rt. Xxxx /Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 1078/Pdt.G/2013/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 740/97/X/1998 tertanggal 31 Oktober 1998);-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah pemberian orang tua Penggugat yang juga di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 12 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT usia 13 tahun dan sekarang ikut Penggugat;-----
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 1 tahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari; -----
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut sekitar bulan September 2012 dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah kakak Tergugat sendiri di Jl. Xxxx , Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Brebes hingga saat ini telah berjalan selama 6 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi; -----
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mengajukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :--
- PRIMAIR :-----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut gagal, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs.NURSIDIK, MH., akan tetapi upaya tersebut juga gagal; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya datang pada sidang perdamaian, sedangkan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 740/97/X/1998 tertanggal 31 Oktober 1998, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -
2. Fotokopi KTP atas nama Penggugat bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2.); -

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : -

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Desa Xxxx RT. Xxxx RW. Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah pemberian saksi di Desa Xxxx selama 12 tahun lebih, dan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut Penggugat; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi satu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah kakaknya di desa Xxxx dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka pisah rumah;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI 2** , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Margasari RT.

Xxxx RW. Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, saksi terrsebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah yang dibuatkan orang tua Penggugat di Desa Xxxx , dan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut Penggugat; -
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah kakaknya di Desa Xxxx , dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon putusan; -

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 1998, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi oleh mediator Drs. NURSIDI, MH. maupun oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim; -

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak, dan sejak bulan September 2012 setelah terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah kakaknya, dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya datang pada sidang perdamaian, sedangkan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI 2 , yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa Xxxx , dan telah dikarunia 1 anak yang sekarang ikut Penggugat; -----
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, yaitu:-
Sewaktu-waktu saya :
 1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut; -
 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; -
 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya; -
 4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya; -
- Bahwa sudah 6 bulan lebih Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Xxxx , dan selama itu pula hingga sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talak poin (2 dan 4), dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجوهها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya setelah terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 23 juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.AHMAD FAIZ, SH.,MSI.** dan **Drs. H. SUHARTO, MH.,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -

Ketua Majelis

ttd

Drs. FAHRUDIN, MH.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,00
2. APP	Rp 50.000,00
3. Panggilan -	Rp. 250.000,00
4. Redaksi -	Rp 5.000,00
5. Meterai -	Rp. 6.000,00
	- +
Jumlah	Rp 341.000,00

Disalin sesuai dengan asli
Panitera Pengadilan Agama Slawi


Dra. H. ALFIYAH MA'SHUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)